



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**FRANSISKA HERWANTI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Tran Melao RT.002/RW.000, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email [rwsoftr@gmail.com](mailto:rwsoftr@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ketujuh dari almarhum Harjo Suwardi;
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Harjo Suwardi yang lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921 telah meninggal dunia di Jalan Trans Melao RT. 002, RW.000 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Lurah Ibul Nomor: 47U.3/286/K.I/ 2023 tertanggal 24 April 2023;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon almarhum Harjo Suwardi tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Harjo Suwardi belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga membutuhkan Akta Kematian ayah Pemohon untuk dokumentasi dimana nanti suatu waktu diperlukan;
5. Bahwa yang mana sebelum almarhum ayah Pemohon meninggal dunia memiliki sebidang tanah persawahan yang belum sempat dibuatkan Sertipikat;
6. Bahwa oleh karena permasalahan diatas Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Harjo Suwardi,

Hal. 1 dari hal. 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dokumentasi dan proses pembuatan Sertipikat Tanah atas nama Pemohon yang mana harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan dari keluarga Pemohon;
8. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkannya serta bukti-bukti identitas almarhum Ayah Pemohon sudah tidak lengkap, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa laki-laki bernama Harjo Suwardi yang lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921 telah meninggal dunia di Jalan Trans Melao RT. 002, RW.000 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama Harjo Suwardi tersebut;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Nomor Induk Kependudukan 1701054607690004 atas nama Fransiska Herwanti, S.Ag., tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701052209080013 atas nama Kepala Keluarga Ignasius Ristu Kris Sumartana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0416/CS/G/1997 antara Ignasius Ristu Kris Sumartana dan Fransiska Herwanti yang diterbitkan oleh Kepala

Hal. 2 dari hal. 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tanggal 1 Agustus 1997, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 47U.3/286/K.I/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Ibul tanggal 27 April 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ignasius Ristu Kris Sumartana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Harjo Suwardi dan Masinem;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke- 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa ayah Pemohon lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Tran Melao RT. 002, RW.000 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian ayah Pemohon untuk kelengkapan berkas administrasi serta untuk penerbitan sertifikat tanah atas waris dari ayah Pemohon yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon telah mengetahui terkait penerbitan sertifikat tanah atas tanah waris tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar nama ayah dari Pemohon adalah Harjo Suwardi sedangkan pada bukti surat yang diajukan berupa Kartu Keluarga tertulis Harjo Suwardi, hal ini dikarenakan ada kesalahan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Bengkulu Selatan, sedangkan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dari kakak-kakak kandung Pemohon tertulis Harjo Suwardi;

2. Puryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Harjo Suwardi dan Masinem;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit di rumah yang beralamat di Jalan Tran Melao RT. 002, RW.000 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 3 dari hal. 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon untuk penerbitan sertifikat dan pengurusan harta waris;
- Bahwa Saksi beserta saudara-saudara Pemohon sudah mengetahui adanya penerbitan akta kematian tersebut dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tran Melao RT.002/RW.000, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Harjo Suwardi lahir di Selman, tanggal 6 Juli 1921 telah meninggal dunia di Jalan Tran Melao RT.002/RW.000, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Hal. 4 dari hal. 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Harjo Suwardi dan Masinem, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Harjo Suwardi yang lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921 telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit. Adapun Pemohon maupun pihak keluarga tidak langsung mencatatkan kematian ayah Pemohon karena kelalaian dan ketidaktahuan dari Pemohon dan pihak keluarga, sehingga bukti-bukti identitas atas nama ayah Pemohon yang telah lama meninggal dunia pada tahun 2005 menjadi tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selain alasan tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon juga untuk kepentingan kelengkapan administrasi yang akan dipergunakan untuk pengurusan harta waris dan penerbitan sertifikat tanah waris yang terletak di Sleman, yang mana hal tersebut atas kesepakatan dan telah diketahui oleh anak-anak kandung atau ahli warisnya dari ayah Pemohon, Harjo Suwardi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan kematian ayah Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan di atas, maka untuk pencatatan kematian dari ayah Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalinya, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menyatakan

Hal. 5 dari hal. 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayah Pemohon yang bernama Harjo Suwardi, lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921 yang telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk pencatatan kematian, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Harjo Suwardi tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kematian maupun Kutipan Akta Kematian atas nama Harjo Suwardi, lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921, yang telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Mei 2005 karena sakit, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama Harjo Suwardi, lahir di Sleman, tanggal 6 Juli 1921 telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2005 di rumah yang beralamat di Jalan Tran Melao RT.002/RW.000, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut

Hal. 6 dari hal. 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Etrio Junaika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp0,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)